

# Profil Asusila dalam Lingkup Keluarga di RS Bhayangkara 2023-2024

Baso Farihal Farhan<sup>1\*</sup>, Mauluddin Mansyur<sup>2</sup>, Denny Mathius<sup>2</sup>, S. Zulfikar Assegaf<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>2</sup> Dosen Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Makassar

Corresponding Author's e-mail : Farhanbaso.f@med.unismuh.ac.id\*

**ARMADA**  
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

**ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 7 July 2024

Page: 462-467

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i7.1397>

#### Article History:

Received: June, 07 2024

Revised: June, 25 2024

Accepted: July, 08 2024

**Abstract** : Immorality is an act or behaviour that deviates from the norms or rules of decency that currently tends to occur a lot in society. These crimes can be in the form of sexual harassment, rape, sexual exploitation, and other forms of sexual crimes that are often committed by perpetrators within the family, work environment, or even in public places. In 2020 and 2021, the number of rape and sexual abuse cases in the country reached more than 5,900 cases per year. In the last five years, the highest number of rape and sexual abuse cases occurred in 2020, which amounted to 6,872 cases. This figure increased by 31.32% from the previous year which was 5,233 cases. This research was conducted with a cross sectional approach. The population in this study were all VeRs of sexual violence made at Bhayangkara Makassar Hospital from 1 January 2023 to 12 May 2024. The sample in this study was all VeRs of family immorality at Bhayangkara Hospital from 1 January 2023 to 12 May 2024. The results of observations of family immorality cases at Bhayangkara Hospital Makassar City in the period 1 January 2023 - 8 May 2024 show that the incidence rate has a tendency to occur at the age of 0-18 years. Based on the data from the description of victims of family immorality from 1 January 2023 to 8 May 2024 at Bhayangkara Hospital Makassar City, at least 12 cases of family immorality were reported, with the most common perpetrator being the victim's father, followed by the victim's grandfather and brother-in-law, with all cases recorded as underage.

**Keywords** : Family, Indecent Crime, Visum et Repertum.

**Abstrak** : Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Tindakan kejahatan ini bisa berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan bentuk kejahatan seksual lainnya yang sering dilakukan oleh pelaku yang berada dalam lingkup keluarga, lingkungan kerja, atau bahkan di tempat umum. Pada 2020 dan 2021, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di tanah air mencapai angka di atas 5.900 kasus per tahun. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan paling tinggi terjadi pada 2020, yakni sebanyak menjadi 6.872 kasus. Angka ini meningkat 31,32% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5.233 kasus. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan potong lintang (*cross sectional*).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh VeR kekerasan seksual yang dibuat di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar periode 1 Januari 2023 hingga 12 Mei 2024. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh VeR asusila dalam lingkup keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara periode 1 Januari 2023 hingga 12 Mei 2024. Hasil observasi kasus asusila keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar pada periode 1 Januari 2023- 8 Mei 2024 terlihat bahwa angka kejadiannya memiliki kecenderungan terjadinya pada usia 0-18 tahun. Berdasarkan data Gambaran korban Asusila Keluarga periode 1 Januari 2023 – 8 Mei 2024 RS Bhayangkara Kota Makassar, setidaknya tercatat ada 12 kasus asusila yang dilaporkan dengan pelaku paling banyak adalah ayah korban, kemudian disusul oleh kakek dan ipar korban, dengan semua kasus tercatat masih dibawah umur.

**Kata Kunci** : Kejahatan Asusila, Keluarga, Visum et Repertum.

## PENDAHULUAN

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Kejahatan asusila bisa terjadi dalam situasi dan lingkungan dimana saja serta pelakunya bisa siapa saja. Tindakan kejahatan ini bisa berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan bentuk kejahatan seksual lainnya yang sering dilakukan oleh pelaku yang berada dalam lingkup keluarga, lingkungan kerja, atau bahkan di tempat umum. Pelaku kejahatan asusila ini biasanya hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun ternyata melainkan anak dibawah umur pun sudah menjadi pelaku kejahatan asusila di zaman yang modern ini. Kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan (Alisya Fahrani, Widodo T. Novianto, 2019).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah kejahatan asusila di Indonesia, termasuk perkosaan dan pencabulan, semakin marak semenjak pandemi. Pada 2020 dan 2021, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di tanah air mencapai angka di atas 5.900 kasus per tahun. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang periode sebelum pandemi yaitu pada 2017 hingga 2019. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan paling tinggi terjadi pada 2020, yakni sebanyak menjadi 6.872 kasus. Angka ini meningkat 31,32% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5.233 kasus. Meski mengalami kenaikan yang cukup tajam di 2020, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Indonesia mulai mengalami penurunan pada 2021. Jumlahnya sebanyak 5.905 kasus. Secara rinci, kejahatan perkosaan di Indonesia pada 2021 ada sebanyak 1.164 kasus, sedangkan kejahatan pencabulan sebanyak 4.741 kasus. Adapun jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Indonesia dalam lima tahun terakhir paling sedikit terjadi pada tahun 2019 sebesar 5.233 kasus (Cindy Mutia Annur, 2021).

Di Indonesia sendiri ketentuan kejahatan kesusilaan dikelompokkan menjadi tindak pidana kesusilaan dan tindak pidanan kesopanan. Menurut KUHP bahwa tindak pidana perkosaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan BAB XIV yang dimulai dari pasal 281-303 KUHP. Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (*rasa kesusilaan di dalamnya*). Norma- norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan hidup masyarakat (Sianturi, Ronald Hasudungan dkk, 2023).

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana asusila menjadi penting karena tindakan kejahatan semacam itu dapat berdampak buruk pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal kepada korban, maka

diperlukan upaya-upaya hukum yang memadai dan efektif. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana asusila diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, masih diperlukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas dan kelemahan dari peraturan tersebut dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana asusila (Muhammad Zidane Ghibran, 2024).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara definis profil adalah pandangan, lukisan, sketsa biografis, penampang, grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Sehingga bisa disimpulkan bahwa profil merupakan suatu gambaran atau tulisan berupa pendeskripsian secara singkat untuk menjelaskan informasi yang didapatkan dari suatu keadaan yang mengacu pada diri atau data seseorang (Kurniawati RYTTPPKA, Mulyadi A, Agustanti RD, 2021).

Adapun tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui profil asusila dalam lingkup keluarga di RS Bhayangkara 2023-2024.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan potong lintang (*cross sectional*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data Visum et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024 dan dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh VeR kekerasan seksual yang dibuat di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar periode 1 Januari 2023 hingga 12 Mei 2024. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh VeR asusila dalam lingkup keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara periode 1 Januari 2023 hingga 12 Mei 2024 yang memenuhi kriteria, yaitu lengkapnya data profil korban serta pelaku. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode total sampling.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil kasus asusila dalam lingkup keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara periode 1 Januari 2023 hingga 12 Mei 2024. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah editing, koding dan entry data. Analisis data menggunakan analisis univariat untuk melihat profil kasus asusila dalam lingkup keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara periode 1 Januari 2023 hingga 12 Mei 2024. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Gambaran korban Asusila Keluarga yang dimintakan VeR periode 1 Januari 2023 – 8 Mei 2024 RS Bhayangkara Kota Makassar.

Variable	Jenis kelamin		total
	Perempuan	Laki-Laki	
0-18 tahun	9 (75)	3 (25)	12 (100)
19-24 tahun	0	0	0
25-44 tahun	0	0	0
45-64 tahun	0	0	0
>= 65 tahun	0	0	0
Total	9 (75)	3 (25)	12 (100)

Dari 12 kasus korban Asusila keluarga yang dimintakan VeR, 9 diantaranya berjenis kelamin Perempuan dengan kelompok usia semuanya pada usia 0-18 tahun sebanyak 9 korban. Sedangkan, korban Asusila keluarga berjenis kelamin laki-laki hanya terdapat 3 korban pada kelompok usia 0-18 tahun.

Tabel 2. Gambaran Pelaku pada korban Asusila Keluarga yang dimintakan VeR Periode 1 Januari 2023 – 8 Mei 2024 RS Bhayangkara Kota Makassar.

Variable	Frekuensi (n=12)	Persentase (%)
Ayah	10	83,33
Ibu	0	0
Om	1	8,33
Tante	0	0
Kakek	1	8,33
Nenek	0	0
Ipar	1	8,33
Total	12	100

Gambaran pelaku pada korban asusila keluarga yang tertinggi adalah Ayah korban sebanyak 10 kasus, sedangkan yang terendah ialah om, ipar, dan kakek sebanyak 1 kasus.

Tabel 3. Gambaran Pekerjaan Korban Asusila Keluarga yang dimintakan VeR periode 1 Januari 2023 – 8 Mei 2024 RS Bhayangkara Kota Makassar.

Variable	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak bekerja	4	33,33
Pelajar	7	58,33
Mahasiswa	1	8,33
IRT	0	0
Pegawai	0	0
Wiraswasta	0	0
Total	12	100

Gambaran pekerjaan korban asusila keluarga yang tertinggi adalah pelajar sebanyak 7 kasus, sedangkan yang terendah ialah mahasiswa sebanyak 1 kasus.

Hasil observasi kasus asusila keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar pada periode 1 Januari 2023- 8 Mei 2024 terlihat bahwa angka kejadiannya memiliki kecenderungan terjadinya pada usia 0-18 tahun. Dilihat dari segi pelakunya kebanyakan dilakukan oleh Ayahnya, baik itu ayah kandung ataupun ayah tirinya. Dilihat dari segi pekerjaannya kebanyakan kejadiannya terjadi pada pelajar.

## Pembahasan

Tindak asusila merupakan penyimpangan perbuatan dari aturan norma maupun kaidah kesopanan yang berlaku di dalam masyarakat (Kurniawati RYTPTPPKA, Mulyadi A, Agustanti RD, 2021). yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Nuzulia A, 1967). Menurut buku ke II KUHP dimana mengatur tindakan asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang dimaksud meliputi: pemerkosaan, penyiksaan secara seksual dan pelecehan seksual (Kurniawati RYTPTPPKA, Mulyadi A, Agustanti RD, 2021).

Akhir-akhir ini tindak asusila semakin marak terjadi, pelakunya pun beragam mulai dari orang asing, pacar, teman, dan tetangga, namun yang paling miris adalah pelaku asusila oleh keluarga sendiri. Menurut Pasal 294 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipeihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Nuzulia A, 1967).

Adapun berdasarkan mata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting, karena hal tersebut berkaitan dengan boleh/tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum, ataupun diperlakukan sebagai subjek hukum. Batas usia kedewasaan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah 18 tahun. Begitu seseorang mencapai usia tersebut maka ia dianggap

dewasa. Ia juga bisa dianggap dewasa meski belum mencapai 18 tahun asalkan sudah menikah (Kurniawati RYTPTPPKA, Mulyadi A, Agustanti RD, 2021).

Berdasarkan data Gambaran korban Asusila Keluarga periode 1 Januari 2023 – 8 Mei 2024 RS Bhayangkara Kota Makassar, setidaknya tercatat ada 12 kasus asusila yang dilaporkan dengan pelaku paling banyak adalah ayah korban, kemudian disusul oleh kakek dan ipar korban, dengan semua kasus tercatat masih dibawah umur, dan bukan tidak mungkin tentu ada banyak kasus- kasus serupa diluar sana yang tidak melaporkan karena berbagai faktor, bisa karena diancam, kurangnya akses untuk melapor, tidak paham bagaimana harus melapor.

Adapun terkait tingkat kejadian asusila yang dilakukan oleh keluarga sendiri juga dipicu oleh berbagai faktor, menurut salah seorang Psikolog, Praktisi Perlindungan Perempuan dan Anak Jatim Riza Wahyuni, yakni:

- Pertama, pelaku memiliki pengetahuan yang sangat rendah. Mereka tidak memahami dan menganggap perilaku pelecehan seksual merupakan hal yang biasa.
- Kedua, kaitan dengan psikologi terkait fantasi seksual. Fantasi seksual mereka yang dipengaruhi tontonan, medsos memengaruhi bagaimana berpikir tentang seksual.
- Ketiga, pengalihan kejenuhan mereka atau perilaku ingin tahu, kemudian mereka tampilkan kepada korban
- Keempat, yaitu karakter kepribadian ketika diperiksa lengkap. Beberapa pelaku ada tendensi pedofilnya, tendensi itu bisa terungkap dari hasil pemeriksaan psikologi.

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak<sup>6</sup>, sehingga diperlukan kesadaran semua pihak dalam upaya pencegahan tindak asusila, khususnya asusila anak.

## KESIMPULAN

Profil kasus asusila dalam lingkup keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara periode 1 Januari 2023 hingga 12 Mei 2024 tercatat ada 12 kasus asusila yang dilaporkan dengan pelaku paling banyak adalah ayah korban, kemudian disusul oleh kakek dan ipar korban, dengan semua kasus tercatat masih dibawah umur, dan bukan tidak mungkin tentu ada banyak kasus- kasus serupa diluar sana yang tidak melaporkan karena berbagai faktor, bisa karena diancam, kurangnya akses untuk melapor, tidak paham bagaimana harus melapor. Sedangkan para pelaku kekerasan seksual ini berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak, sehingga diperlukan kesadaran semua pihak dalam upaya pencegahan tindak asusila, khususnya asusila anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisya Fahrani, Widodo T. Novianto. (2019). KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *Recidive Volume 8 No. 1, Januari-April 2019*.
- Cindy Mutia Annur. (2021). *Jumlah Kasus Perkosaan dan Pencabulan RI Meningkat Selama Pandemi*. Indonesia: Artikel. 22 Desember 2021.
- Kurniawati RYTPTPPKA, Mulyadi A, Agustanti RD. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila*. Huk dan Masy Madani [Internet]. 2021;11(Mei):151–62.
- Muhammad Zidane Ghibran. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Januari 2024, 10 (2)*.
- Nuzulia A. (1967). *Kejahatan Asusila Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*. *Angew Chemie Int Ed* 6(11), 951–952. 1967;5–24.

Sianturi, Ronald Hasudungan dkk. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No.2, Agustus 2023*.